



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 52
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF
KELEMBAGAAN, DAN BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA SERTA DANA PURNA BAKTI
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta memberikan penghargaan atas pengabdian kepala Desa, anggota Badan Permusyawatan Desa, dan Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu diberikan dukungan berupa dana purnatugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan, Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Dana Purna Bakti Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN, DAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan, Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Dana Purna Bakti Kepala Desa (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan, Dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Dana Purna Bakti Kepala Desa (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 242) diubah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. kepala Desa dan penjabat kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. kepala seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. kepala urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. kepala dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - f. staf atau sebutan lainnya ditetapkan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sementara dapat diberikan penghasilan tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. ketua Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan Tunjangan setiap bulan sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan Tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan Tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- d. anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan Tunjangan setiap bulan sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bersumber dari ADD.
 - (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 4. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
TUNJANGAN PURNATUGAS

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tunjangan purnatugas diberikan kepada kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengakhiri masa jabatannya dengan hormat yang dianggarkan dalam APB Desa.
 - (2) Besaran Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. kepala Desa sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap;
 - b. perangkat Desa sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang diterimanya; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan kedudukan yang diterimanya.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) RW dan RT dapat diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dianggarkan dalam APB Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI NATUNA,
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 477

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	